

2023



PEMERINTAH KABUPATEN

**JEMBER**

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH**  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sumberjambe. Kinerja Kecamatan Sumberjambe diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2023.

Januari, 16 Januari 2024

Kecamatan Sumberjambe



**MURDIHARTONO, S.H**

Penata Tingkat I

NIP. 19690911 199703 1 005

## DAFTAR ISI

|   | Hal : |
|---|-------|
| KATA PENGANTAR .....  | i     |
| DAFTAR ISI.....   | ii    |
| IKHTISAR EKSEKUTIF.....   | iii   |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1     |
| A. LATAR BELAKANG .....   | 1     |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN .....  | 2     |
| C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....                                     | 2     |
| <br>  |       |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....                        | 6     |
| A. RENCANA STRATEGIS .....  | 6     |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....  | 9     |
| C. PERJANJIAN KINERJA .....   | 12    |
| <br>  |       |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....                                    | 13    |
| A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 .....                       | 14    |
| B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....                           | 14    |
| C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....   | 32    |
| <br>  |       |
| BAB IV. PENUTUP. ....   | 35    |
| <br>  |       |
| LAMPIRAN  |       |
| <b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>             |       |
| <b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023</b>             |       |
| <b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023</b>                        |       |
| <b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>                                   |       |
| <b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)</b> |       |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberjambe Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

*Sasaran 2* Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

*Sasaran 3* Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

*Sasaran 4* : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Sumberjambe telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 indikator capaian dibawah target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan** dan 1 indikator capaian dibawah target yaitu dalam kategori **Memuaskan** merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 98,98% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp3.602.070.317,00 dan Belanja Modal sebesar 1,02% atau sebesar Rp37.097.800,00

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.058.606.133,- atau 84,05% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan terdapat sisa anggaran dalam penggunaannya dalam pencapaian kinerja yang disebabkan beberapa acara kegiatan tidak diselenggarakan (J-HUR), efesien pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Efisiensi dalam pengadaan barang melalui *e-katalog*.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan mengalami permasalahan dikarenakan pendeteksian dini pemicu permasalahan terlambat untuk diantisipasi, sehingga pemecahan dalam pelaksanaan program/kegiatan terlambat ditangani.
2. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat, waktu penyelesaian pelayanan belum memuaskan masyarakat, Masyarakat berpendapat waktu penyelesaian terlalu lama.
3. Belum optimalnya Kepala Desa melaksanakan visi dan misinya, sehingga terjebak dalam rutinitas, tanpa ada perubahan signifikan dalam pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Beberapa Kepala Desa terlambat menginformasikan indikasi gangguan ketentraman masyarakat kepada camat.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Deteksi dini pemicu permasalahan pelaksanaan program/kegiatan dan memerintahkan jajaran kecamatan maupun desa agar segera melaporkan atau mengkoordinasi jika ada kendala awal terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan
2. Menginformasikan kepada masyarakat waktu penyelesaian setiap pelayanan sehingga masyarakat mengetahui waktu proses penyelesaian pelayanan. Disamping itu memerintahkan kepada aparaturnya agar sesegera mungkin untuk proses pelayanan umum maupun kantor.
3. Menghimbau kepada kepala desa agar berkomitmen untuk meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan.
4. Memperingatkan dan mengingatkan kepala desa agar selalu memenuhi dan menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Sumberjambe

Kinerja Kecamatan Sumberjambe diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2023

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe. dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Sumberjambe dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sumberjambe adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumberjambe
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumberjambe dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Sumberjambe dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumberjambe diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut:

- (1) Kecamatan Sumberjambe merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Sumberjambe dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Kecamatan Sumberjambe dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;

- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- r. Susunan organisasi Kecamatan Sumberjambe terdiri dari :
- a. Camat
  - b. Sekretariat membawahi :
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
  - f. Seksi Pelayanan Umum
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Sumberjambe terdiri dari 14 ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Sumberjambe :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Kecamatan Sumberjambe**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2023**

| <b>No</b>     | <b>Nama Jabatan</b>   | <b>Jumlah</b> | <b>Keterangan</b> |
|---------------|---|---------------|-------------------|
| 1             | Camat   | 1             |                   |
| 2             | Sekretaris Camat  | 1             |                   |
| 3             | Kepala Seksi Pemerintahan                                     | 0             |                   |
| 4             | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum                  | 0             |                   |
| 5             | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | 1             |                   |
| 6             | Kepala Seksi Pelayanan Umum                                   | 1             |                   |
| 7             | Kasubbag Umum dan Kepegawaian                                 | 1             |                   |
| 8             | Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan                  | 1             |                   |
| 9             | Fungsional Umum   | 8             |                   |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>14</b>     |                   |

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Kecamatan Sumberjambe**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2023**

| No | Pangkat                 | Golongan | Jumlah    |
|----|-------------------------|----------|-----------|
| 1  | Penata Tingkat I        | III.D    | 3         |
| 2  | Penata                  | III.C    | 2         |
| 3  | Penata Muda Tingkat I   | III.B    | 1         |
| 4  | Penata Muda             | III.A    | 3         |
| 5  | Pengatur Tingkat I      | II.D     | 4         |
| 6  | Pengatur                | II.C     | 0         |
| 7  | Pengatur Muda Tingkat I | II.B     | 1         |
|    | <b>Jumlah</b>           |          | <b>14</b> |

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Sumberjambe**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2023**

| No | Pendidikan    | Jumlah    | Keterangan |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1  | SD            | 0         | ASN        |
| 2  | SLTP          | 0         | ASN        |
| 3  | SMA/STM       | 6         | ASN        |
| 4  | D3            | 1         | ASN        |
| 5  | S1            | 7         | ASN        |
| 6  | S2            | 0         | ASN        |
| 7  | SD            | 0         | Non ASN    |
| 8  | SLTP          | 0         | Non ASN    |
| 9  | SMA/STM       | 7         | Non ASN    |
| 10 | D2            | 1         | Non ASN    |
| 11 | D3            | 2         | Non ASN    |
| 12 | S1            | 3         | Non ASN    |
| 13 | S2            | 0         | Non ASN    |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>27</b> |            |

## **E. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe, yaitu:

1. Hasil koordinasi tingkat kecamatan belum sepenuhnya ditindaklanjuti
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB
3. Keterbatasan kemampuan responden survey kepuasan masyarakat dalam mengisi survey di e-SUKMA JATIM
4. Sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan masih belum berjalan sebagai mestinya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Sumberjambe merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-2 dan tujuan ke—1 yaitu

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
- 2) Tujuan ke-1 : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
  - Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- Pembangunan Keuangan Daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan
- Pembangunan Hukum diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial masyarakat melalui penegakan supremasi hukum dan komtrantibmas
- Pembangunan Politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi.
- Pembangunan Komunikasi dan Informasi diarahkan menuju peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Sumberjambe sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

- Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya.
- Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi.
- Fasilitasi Peningkatan Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa
- Peningkatan kualitas SDM Aparatur.

## MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS

### KECAMATAN SUMBERJAMBE TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

**Tabel 2.1**

**Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis**

| Sasaran  | Indikator Sasaran  | Target Kinerja Sasaran pada Tahun |      |      |      |      |
|--|--|-----------------------------------|------|------|------|------|
|  |  | 2021                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah                                  | Persentase Indikator Program yang tercapai   | 100%                              | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 80                                | 80   | 85   | 85   | 90   |
| Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan   | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan                                      | 100%                              | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan                                   | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100%                              | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber data : Tabel VII – 1 (TC-25) pada Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026


## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Sumberjambe Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Sumberjambe adalah sebagai berikut :



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Sumberjambe Nomor 065/08/35.09.31/2023 Tahun 2023:

| No | Kinerja Utama  | Indikator Kinerja Utama  | Formulasi Perhitungan dan Penjelasan  |
|----|--|--|---|
| 1  | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah                                  | Persentase Indikator Program yang tercapai   | $\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100\%$  |
| 2  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi e-SUKMA JATIM  |
| 3  | Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan  | Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan                                     | $\frac{\text{Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat}} \times 100\%$  |
| 4  | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan                                   | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | $\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat}}{\text{Jumlah Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat}} \times 100\%$ |

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis kecamatan, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026

| NO  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    |
| 1   | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah                                  | Persentase Indikator Program yang tercapai   | 100%   |
| 2   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 80     |
| 3   | Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan  | Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan                                     | 100%   |
| 4   | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan                                   | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100%   |

| Program  | Anggaran                    | Keterangan |
|--|-----------------------------|------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 2.397.565.017,00        | APBD       |
| 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp. 727.538.000,00          | APBD       |
| 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Rp. 221.909.100,00          | APBD       |
| 4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp. 292.156.000,00          | APBD       |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 3.639.168.117,00</b> |            |

Terbilang : *Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah*

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Sumberjambe dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Sumberjambe menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

| No | Kategori | Nilai      | Interpretasi     |
|----|----------|------------|------------------|
| 1. | AA       | ➤ 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A        | ➤ 80 - 90  | Memuaskan        |
| 3. | BB       | ➤ 70 - 80  | Sangat Baik      |
| 4. | B        | ➤ 60 - 70  | Baik             |
| 5. | CC       | ➤ 50 - 60  | Cukup (mamadai)  |
| 6. | C        | ➤ 30 - 50  | Kurang           |
| 7. | D        | ➤ 0 - 30   | Sangat Kurang    |

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERJAMBE**

### **B.1 ANALISA REALISASI KINERJA**

Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

**Tabel 3.1**  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

| <b>NO.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR SASARAN</b> |  | <b>TARGET 2023</b> | <b>REALISASI 2023</b> | <b>CAPAIAN 2023</b> |
|------------|--|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|
| (1)        | (2)  |                          | (3)  | (4)                | (5)                   | (6)                 |
| 1          | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah                                  | 1                        | Persentase Indikator Program yang tercapai | 100%               | 98,46%                | 98,46%              |
| 2          | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | 2                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                 | 80                 | 82,04                 | 100%                |

| NO. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR SASARAN |  | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIAN 2023 |
|-----|--|-------------------|--|-------------|----------------|--------------|
| (1) | (2)  |                   | (3)  | (4)         | (5)            | (6)          |
| 3   | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan       | 3                 | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan                                      | 100%        | 91,01%         | 91,01%       |
| 4   | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | 4                 | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100%        | 89,47%         | 89,47%       |

*Sumber Data: Kecamatan Sumberjambe (Seksi-seksi dan Sekretariat) tahun 2023 yang diolah*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 indikator 4 sasaran Kecamatan Sumberjambe rata rata mencapai 94,74% dan masuk dalam kategori **AA (Sangat Memuaskan)**. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Administrasi Pemerintahan-Kecamatan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.2**

Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR SASARAN                          | TARGET |      | REALISASI |        |
|---|--|--------|------|-----------|--------|
|   |  | 2022   | 2023 | 2022      | 2023   |
| (2)   | (3)  | (4)    | (5)  | (6)       | (7)    |
| Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | 100%   | 100% | 83,33%    | 98,46% |

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR SASARAN  | TARGET |      | REALISASI |        |
|--|--|--------|------|-----------|--------|
|  |  | 2022   | 2023 | 2022      | 2023   |
| (2)  | (3)  | (4)    | (5)  | (6)       | (7)    |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 80     | 80   | 79,78     | 82,04  |
| Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan   | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan                                      | 100%   | 100% | 92,59%    | 91,01% |
| Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan                                   | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100%   | 100% | 92,52%    | 89,47% |

*Sumber Data: Kegiatan Kecamatan Sumberjambe tahun 2022 dan 2023 yang diolah*

**Tabel 3.3**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis

| NO. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR SASARAN   | TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026 | REALISASI Th. 2023 | % CAPAIAN |
|-----|--|---|--|--------------------|-----------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)                                      | (5)                | (6)       |
| 1   | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah                                  | Persentase Indikator Program yang tercapai                      | 100%                                     | 98,46%             | 98,46     |
| 2   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | 90                                       | 82,04              | 91,16     |
| 3   | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan   | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | 100%                                     | 91,01%             | 91,01     |

| NO. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR SASARAN  | TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026 | REALISASI Th. 2023 | % CAPAIAN |
|-----|--|--|--|--------------------|-----------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                                      | (5)                | (6)       |
| 4   | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100%                                     | 89,47%             | 89,47     |

*Sumber Data: Seksi-seksi di Kecamatan Sumberjambe yang diolah*

**Tabel 3.4**

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO.                                 | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI Th. 2023 | REALISASI NASIONAL | KET. (+/-) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| (1)                                 | (2)               | (3)               | (4)                | (5)                | (6)        |
| TIDAK ADA PENGUKURAN                |                   |                   |                    |                    |            |
| <i>Realisasi nasional belum ada</i> |                   |                   |                    |                    |            |

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Table 3.5**

Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

| Sasaran/ Indikator Sasaran  | % Capaian    | Predikat         |           |             |      |       |        |               |
|---|--------------|------------------|-----------|-------------|------|-------|--------|---------------|
|   |              | Sangat Memuaskan | Memuaskan | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | Sangat Kurang |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah |              |                  |           |             |      |       |        |               |
| <b>Indikator 1.1</b><br>Persentase Indikator Program yang tercapai                      | 98,46        |                  |           |             |      |       |        |               |
| <b>Rata rata capaian</b>  | <b>98,46</b> | √                |           |             |      |       |        |               |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan                |              |                  |           |             |      |       |        |               |

| Sasaran/ Indikator<br>Sasaran   | %<br>Capaian | Predikat            |           |                |      |       |        |                  |
|---|--------------|---------------------|-----------|----------------|------|-------|--------|------------------|
|   |              | Sangat<br>Memuaskan | Memuaskan | Sangat<br>Baik | Baik | Cukup | Kurang | Sangat<br>Kurang |
| Publik yang Merata<br>dan Berkualitas di<br>Kecamatan   |              |                     |           |                |      |       |        |                  |
| <b>Indikator 2.1</b><br>Indeks Kepuasan<br>Masyarakat   | 100          |                     |           |                |      |       |        |                  |
| <b>Rata rata capaian</b>  | <b>100</b>   | √                   |           |                |      |       |        |                  |
| <b>Sasaran 3</b><br>Meningkatnya<br>Fasilitasi<br>Kesejahteraan<br>Masyarakat di<br>Kecamatan   |              |                     |           |                |      |       |        |                  |
| <b>Indikator 3.1</b><br>Persentase Fasilitasi<br>Kesejahteraan<br>masyarakat yang<br>dilaksanakan   | 91,01        |                     |           |                |      |       |        |                  |
| <b>Rata-rata capaian</b>  | <b>91,01</b> | √                   |           |                |      |       |        |                  |
| <b>Sasaran 4</b><br>Terjaganya ketertiban<br>umum dan<br>ketentraman<br>masyarakat di<br>Kecamatan  |              |                     |           |                |      |       |        |                  |
| <b>Indikator 4.1</b><br>Persentase Tingkat<br>Penyelesaian Laporan<br>dan Pelanggaran<br>Ketertiban Umum<br>serta Ketentraman<br>Masyarakat | 89,47        |                     |           |                |      |       |        |                  |
| <b>Rata-rata capaian</b>  | <b>89,47</b> |                     | √         |                |      |       |        |                  |

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Sumberjambe dalam kategori **Sangat Memuaskan**

Analisa pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dengan 1 indikator kinerja menunjukkan predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian nilai 98,46% yang belum mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan dalam capaian kinerja adalah :

1. Pelaksanaan Program sesuai tugas dan fungsi pokok OPD yang didukung oleh keterlibatan jajaran kecamatan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja OPD maupun individu
2. Hambatan pelaksanaan program sesegera mungkin dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti sehingga sinkronisasi permasalahan dapat diselesaikan sedini mungkin.

Rencana perbaikan kedepan adalah dengan meningkatkan aspek-aspek koordinatif dan sinkronisasi seluruh jajaran kecamatan dan dinas sektoral maupun vertikal. Penyusunan program dan kegiatan mempertimbangkan kebutuhan prioritas masyarakat dengan memperhatikan aspek kemampuan anggaran dalam membiaya program dan kegiatan kecamatan.

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan**

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan dengan 1 indikator kinerja menunjukkan predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80 berdasarkan hasil survey dengan link web <https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=697> dengan nilai 82,04 dengan capaian kinerja sebesar 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi keberhasilan capaian kinerja dan perlu adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya pelayanan umum kepada masyarakat dikarenakan beberapa aspek sebagai berikut : Persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan sarana dan prasarana, sesuai dengan harapan atau capaian kinerja yang telah ditetapkan.
2. SDM pada pelayanan umum telah bertugas sesuai tupoksi walaupun ke depan perlu ditingkatkan kemampuannya.

Rencana perbaikan kedepan jumlah responden ditingkat semaksimal mungkin yang melibat semua pengguna pelayanan umum dan seluruh jajaran se-wilayah kecamatan agar tingkat kepuasan masyarakat semakin akurat

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan dengan 1 indikator kinerja menunjukkan predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian nilai 91,01% yang belum mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan kegagalan dalam capaian kinerja dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Fasilitas hanya dilaksanakan pada kesenian music patrol, sedangkan fasilitas kesenian islami Hadrah masih belum dapat direalisasikan terkait dengan keterbatasan anggaran.
2. Belum optimalnya fasilitas pada kehidupan beragama
3. Belum optimalnya pemberian fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga

Rencana perbaikan kedepan adalah fasilitas pada kesenian dan kebudayaan ditingkatkan, meningkatkan fasilitas kegiatan keagamaan serta pemberian fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

kesejahteraan keluarga dan peningkatan pelatihan kegiatan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan.

#### **Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan**

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan dengan 1 indikator kinerja menunjukkan predikat **Memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian nilai 89,47% yang belum mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan kegagalan dalam capaian kinerja dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Masih ada pelanggaran obyek tata ruang yang belum terselesaikan
2. Masih ada pelanggaran tentang pemasangan banner yang belum terselesaikan

Rencana perbaikan kedepan adalah memberdayakan Satlinmas Desa dalam bidang keamanan dan ketertiban wilayah di Desa dan selalu cepat tanggap dalam menginformasikan kejadian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Peningkatan frekuensi pemantau dan pengkoordinasian terhadap laporan atau pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar segera diselesaikan sedini mungkin.

### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG Mendukung Sasaran**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe pada tahun 2023 didukung 4 (empat) Program 7 (tujuh) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran Kecamatan Sumberjambe tahun 2023**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Target        | Capaian       | %     |
|----|---|---------------|---------------|-------|
| 1. | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 100%          | 100%          | 100   |
|    | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100%          | 100%          | 100   |
|    | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor            | 100%          | 100%          | 100   |
|    | Input : Dana yang dibutuhkan                                    | Rp217.962.300 | Rp194.665.120 | 89,31 |
|    | Output : Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan umum kantor    | 12 bulan      | 12 bulan      | 100   |
|    | Outcome : Persentase Indikator Program yang tercapai            | 80            | 98,46%        | 98,46 |



**PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DURIAN**



## PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM DI KECAMATAN

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target       | Capaian      | %     |
|----|---|--------------|--------------|-------|
| 1. | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100%         | 100%         | 100   |
|    | Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1 urusan     | 1 urusan     | 100   |
|    | Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                           | 12 laporan   | 12 laporan   | 100   |
|    | Input : Dana yang dibutuhkan  | Rp42.178.000 | Rp39.212.500 | 92,97 |
|    | Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | 12 laporan   | 12 laporan   | 100   |
|    | Outcome : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat  | 80           | 82,04        | 100   |



**PELAYANAN PEREKAMAN e-KTP BAGI WAJIB KTP BARU**



**SARANA PRASARANA PELAYANAN UMUM**

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target        | Capaian       | %     |
|----|--|---------------|---------------|-------|
| I  | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan   | 100%          | 95,85%        | 95,85 |
|    | Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 100%          | 95,85%        | 95,85 |
| 1. | Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100%          | 100%          | 100   |
|    | Input : Dana yang dibutuhkan   | Rp3.685.000   | Rp3.350.000   | 90,91 |
|    | Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah                        | 6 lembaga     | 6 lembaga     | 100   |
|    | Outcome : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan                                | 100%          | 91,01%        | 91,01 |
| 2. | Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | 100%          | 91,67%        | 91,67 |
|    | Input : Dana yang dibutuhkan   | Rp218.224.100 | Rp130.350.000 | 59,73 |
|    | Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan    | 12 laporan    | 11 laporan    | 91,67 |
|    | Outcome : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan                                | 100%          | 91,01%        | 91,01 |



## FASILITASI KEGIATAN KESRA

Sasaran Strategis 4: Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target        | Capaian       | %     |
|----|---|---------------|---------------|-------|
| 1. | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  | 100%          | 98%           | 98    |
|    | Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 100%          | 98%           | 98    |
|    | Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia           | 12 rapat      | 11 rapat      | 91,67 |
|    | Input : Dana yang dibutuhkan  | Rp292.156.000 | Rp289.376.000 | 99,05 |
|    | Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 laporan    | 12 laporan    | 100   |
|    | Outcome : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat   | 100%          | 89,47%        | 89,47 |



**PATROLI GABUNGAN DENGAN FORPIMCAM DALAM RANGKA BULAN  
RAMADHAN**



**LOMBA PPB TINGKAT SMP**

#### B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sumberjambe adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| <b>Sasaran</b>   | <b>% Capaian Kinerja</b> | <b>% Serapan Anggaran</b> | <b>Tingkat Efisiensi</b> |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah                                  | 98,48                    | 89,31                     | Efisien                  |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | 100                      | 92,97                     | Efisien                  |
| Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan   | 91,01                    | 59,73                     | Efisien                  |
| Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan                                   | 89,47                    | 99,05                     | Efisien                  |

Sumberdaya Manusia Kantor Kecamatan Sumberjambe berjumlah 14 orang dengan rincian 6 pejabat struktural dan 8 pelaksana, pada tahun anggaran 2023.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Unsur Kewilayahan-Kecamatan didukung anggaran sebesar **Rp3.639.168.117,00** dan terserap sebesar **Rp3.058.606.133,00**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe dengan rata-rata capaian sebesar **94,74%**

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp3.639.168.117,00 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp3.026.618.133,00
2. Belanja Modal sebesar Rp31.988.000,00

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 program dan 7 kegiatan Kantor Kecamatan Sumberjambe dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023**

| <b>NO</b> | <b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>   | <b>PAGU</b>   | <b>REALISASI</b> | <b>%</b> |
|-----------|--|---------------|------------------|----------|
| I         | <b>Program :</b><br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA            | 2.397.565.017 | 1.654.894.486    | 69,02    |
| 1         | <b>Kegiatan :</b><br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | 2.002.892.024 | 1.574.693.605    | 78,62    |
|           | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                   | 1.900.060.024 | 1.473.881.605    | 77,57    |
|           | Sub Kegiatan :<br>Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | 102.832.000   | 100.812.000      | 98,04    |
| 2         | <b>Kegiatan :</b><br>Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                               | 37.097.800    | 31.988.000       | 86,23    |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | PAGU        | REALISASI   | %     |
|----|--|-------------|-------------|-------|
|    | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  | 37.097.800  | 31.988.000  | 86,23 |
| 3  | <b>Kegiatan :</b><br>Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah   | 217.962.300 | 194.665.120 | 89,31 |
|    | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor   | 217.962.300 | 194.665.120 | 89,31 |
| 4  | <b>Kegiatan :</b><br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | 139.612.893 | 119.550.908 | 85,63 |
|    | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan | 62.534.000  | 52.300.500  | 83,64 |
|    | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan   | 47.825.000  | 38.250.408  | 79,98 |
|    | Sub Kegiatan :<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya   | 29.253.893  | 29.000.000  | 99,13 |
| II | <b>Program :</b><br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK  | 727.538.000 | 714.632.500 | 98,23 |
| 5  | <b>Kegiatan :</b><br>Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan   | 685.360.000 | 675.420.000 | 98,55 |
|    | Sub Kegiatan :<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan   | 685.360.000 | 675.420.000 | 98,55 |

| <b>NO</b> | <b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>  | <b>PAGU</b> | <b>REALISASI</b> | <b>%</b> |
|-----------|---|-------------|------------------|----------|
| 6         | <b>Kegiatan :</b><br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 42.178.000  | 39.212.500       | 92,97    |
|           | Sub Kegiatan :<br>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                  | 42.178.000  | 39.212.500       | 92,97    |
|           |   |             |                  |          |
| III       | <b>Program :</b><br>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 221.909.100 | 133.700.000      | 60,25    |
| 7         | <b>Kegiatan :</b><br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 221.909.100 | 133.700.000      | 60,25    |
|           | Sub Kegiatan :<br>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                             | 3.685.000   | 3.350.000        | 90,91    |
|           | Sub Kegiatan :<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 218.224.100 | 130.350.000      | 59,73    |
|           |   |             |                  |          |
| IV        | <b>Program :</b><br>KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | 292.156.000 | 289.376.000      | 99,05    |
| 8         | <b>Kegiatan :</b><br>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                    | 292.156.000 | 289.376.000      | 99,05    |

| <b>NO</b> | <b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>   | <b>PAGU</b>   | <b>REALISASI</b> | <b>%</b> |
|-----------|--|---------------|------------------|----------|
|           | Sub Kegiatan :<br>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 292.156.000   | 289.376.000      | 99,05    |
|           | <b>JUMLAH</b>  | 3.639.168.117 | 3.058.606.133    | 84,05    |

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Sumberjambe pada tahun 2023 sebesar Rp3.058.606.133,00 dari total anggaran Rp3.639.168.117,00 atau 84,05%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 makamengalami kenaikan sebesar 5,74% yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp3.249.438.146,00 terealisasi sebesar Rp2.822.894.897,00 atau 86,87%. Penurunan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan J-HUR (Jember Hadir Untuk Rakyat) pada tahun 2023 tidak dilaksanakan, sehingga banyak belanja-belanja dalam mendukung pelaksanaan JHUR tidak ada realisasi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumberjambe merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Sumberjambe. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sumberjambe 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Sumberjambe pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sumberjambe dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **AA** karena dari 4 indikator sasaran sebanyak 4 indikator pencapaiannya dalam kategori **Sangat Memuaskan**, 3 indikator dalam kategori **Sangat Memuaskan** dan 1 indikator dalam kategori **Memuaskan**.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp3.058.606.133,00 atau sebesar **84,05%** , Capaian kinerja secara keseluruhan sebesar **94,74%** . Berdasarkan hasil evaluasi efisiensi tersebut menunjukkan **Ada** efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sumberjambe masih menghadapi kendala atau hambatan yang

berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

5. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan mengalami permasalahan dikarenakan pendeteksian dini pemicu permasalahan terlambat untuk diantisipasi, sehingga pemecahan dalam pelaksanaan program/kegiatan terlambat ditangani.
6. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat, waktu penyelesaian pelayanan belum memuaskan masyarakat, Masyarakat berpendapat waktu penyelesaian terlalu lama.
7. Belum optimalnya Kepala Desa melaksanakan visi dan misinya, sehingga terjebak dalam rutinitas, tanpa ada perubahan signifikan dalam pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat
8. Beberapa Kepala Desa terlambat menginformasikan indikasi gangguan ketentraman masyarakat kepada camat.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya antara lain :

5. Deteksi dini pemicu permasalahan pelaksanaan program/kegiatan dan memerintahkan jajaran kecamatan maupun desa agar segera melaporkan atau mengkoordinasi jika ada kendala awal terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan
6. Menginformasikan kepada masyarakat waktu penyelesaian setiap pelayanan sehingga masyarakat mengetahui waktu proses penyelesaian pelayanan. Disamping itu memerintahkan kepada aparaturnya agar sesegera mungkin untuk proses pelayanan umum maupun kantor.
7. Menghimbau kepada kepala desa agar berkomitmen untuk meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan.
8. Memperingatkan dan mengingatkan kepala desa agar selalu memenuhi dan menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SUMBERJAMBE**

TAHUN 2021 - 2026

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

| No. | Tujuan   | Indikator Tujuan | Sasaran  | Indikator Sasaran  | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun |      |      |      |      |      | Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran   |   |   |
|-----|--|------------------|--|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|--|---|---|
|     |  |                  |  |  | 2021                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Strategi   | Arah Kebijakan  | Program   |
| 1   | 2  | 3                | 4  | 5  | 6                                 | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13  | 14  |
| 1   | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.                     | Nilai SAKIP OPD  | 1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah                                  | Persentase Indikator Program yang tercapai   | 100%                              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan akuntabilitas dan kinerja OPD  | Peningkatan kualitas SDM dan komitmen aparatur kecamatan dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada perjanjian kinerja individu                            | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 2   | Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. | Nilai IKM OPD    | 2 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 80                                | 80   | 80   | 85   | 85   | 90   | Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Perangkat Desa dalam melayani kebutuhan administratif masyarakat | Pembakuan SOP pelayanan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum maupun kantor   | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |
|     |  |                  | 3 Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan   | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan                                      | 100%                              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa          | Fasilitas Pemberian pelatihan dan bantuan sosial kepada masyarakat serta UMKM dengan memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, hingga pemasarannya | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          |
|     |  |                  | 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan                                   | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100%                              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                   | Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis.   | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          |



| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja   |   |  | Rencana Tahun 2023   |                                       |            |                          |            |                |            |                      |                      |                      | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                      |             |  |
|--------------|--|---|---|--|--|---------------------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------|--|
|              |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output<br>Kegiatan  | Target Capaian Kinerja                |            |                          |            |                |            | Pagu Indikatif (Rp.) |                      | Sumber Dana          |                                      | Target Capaian Kinerja   |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|              |  |   |   |  |  | Program                               |            | Keluaran Sub<br>Kegiatan |            | Hasil Kegiatan |            |                      |                      |                      |                                      | Tolok Ukur   | Target      |  |
|              |  |   |   |  |  | Sebelum                               | Sesudah    | Sebelum                  | Sesudah    | Sebelum        | Sesudah    | Sebelum              | Sesudah              |                      |                                      |  |             |  |
| 7 1 2        |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  |   |  |  |                                       |            |                          |            |                |            | 699.218.000          | 734.767.500          |                      |                                      |  | 734.767.500 |  |
| 7 1 2        | 2,01   | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  |   |  |  |                                       |            |                          |            |                |            | 657.600.000          | 700.459.300          |                      |                                      |  | 700.459.300 |  |
| 7 01 02      | 2.01 0002  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan                              | Kab. Jember, Sumberjambe, Sumberjambe | 100 persen | 100 persen               | 12 Dokumen | 12 Dokumen     | 100 persen | 100 persen           | 657.600.000          | 700.459.300          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100 persen  | 700.459.300                                |
| 7 1 2        | 2,02   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>   |   |  |  |                                       |            |                          |            |                |            | 41.618.000           | 34.308.200           |                      |                                      |  | 34.308.200  |  |
| 7 01 02      | 2.02 0003  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Kab. Jember, Sumberjambe, Sumberjambe | 100 persen | 100 persen               | 12 Laporan | 12 Laporan     | 100 persen | 100 persen           | 41.618.000           | 34.308.200           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100 persen  | 34.308.200                                 |
| 7 1 3        |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   |   |  |  |                                       |            |                          |            |                |            | 172.919.000          | 193.027.320          |                      |                                      |  | 193.027.320 |  |
| 7 1 3        | 2,01   | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  |   |  |  |                                       |            |                          |            |                |            | 172.919.000          | 193.027.320          |                      |                                      |  | 193.027.320 |  |
| 7 01 03      | 2.01 0001  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan                                 | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa   | Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa  | Kab. Jember, Sumberjambe, Sumberjambe | 100 persen | 100 persen               | 6 lembaga  | 6 lembaga      | 100 persen | 100 persen           | 13.336.100           | 13.336.100           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa      | 100 persen  | 13.336.100                                 |
| 7 01 03      | 2.01 0003  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan                                 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa  | Kab. Jember, Sumberjambe, Sumberjambe | 100 persen | 100 persen               | 12 Laporan | 12 Laporan     | 100 persen | 100 persen           | 159.582.900          | 179.691.220          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa      | 100 persen  | 179.691.220                                |
| 7 1 4        |  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   |   |  |  |                                       |            |                          |            |                |            | 406.478.000          | 238.671.800          |                      |                                      |  | 238.671.800 |  |
| 7 1 4        | 2,02   | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>  |   |  |  |                                       |            |                          |            |                |            | 406.478.000          | 238.671.800          |                      |                                      |  | 238.671.800 |  |
| 7 01 04      | 2.02 0001  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terlaksananya koordinasi dan ketertiban umum                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah   | Kab. Jember, Sumberjambe, Sumberjambe | 100 persen | 100 persen               | 12 Laporan | 12 Laporan     | 100 persen | 100 persen           | 406.478.000          | 238.671.800          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase terselenggaranya kegiatan ketertiban dan ketertiban umum    | 100 persen  | 238.671.800                                |
| <b>TOTAL</b> |  |   |   |  |  |                                       |            |                          |            |                |            |                      | <b>3.858.713.791</b> | <b>3.547.894.593</b> |                                      |  |             | <b>3.547.894.593</b>                       |



## PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MURDIHARTONO, S.H

Jabatan : Camat Sumberjambe

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**

Jember, 21 November 2023  
Pihak Pertama  
**CAMAT SUMBERJAMBE,**

**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

**MURDIHARTONO, S.H**  
NIP. 19690911 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b>     |
|-----------|--|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)  | (4)               |
| 1.        | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah                                  | Persentase Indikator Program yang tercapai   | 100%              |
| 2         | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 80<br>(Nilai IKM) |
| 3         | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan   | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan                                      | 100%              |
| 4         | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan                                   | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100%              |

| <b>Program</b>   | <b>Anggaran</b>             | <b>Keterangan</b> |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 2.397.565.017,00        | APBD              |
| 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp. 727.538.000,00          | APBD              |
| 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Rp. 221.909.100,00          | APBD              |
| 4. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Rp. 292.156.000,00          | APBD              |
| <b>Jumlah</b>  | <u>Rp. 3.639.168.117,00</u> |                   |

**BUPATI JEMBER,**

Jember, 21 November 2023  
**CAMAT SUMBERJAMBE,**

**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

**MURDIHARTONO, S.H**  
NIP. 19690911 199703 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
JALAN PB. SUDIRMAN NO. 69 SUMBERJAMBE – JEMBER 68195

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**CAMAT SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**  
**Nomor : 138/12/35.09.31/2023**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Sumberjambe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;


7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Sumberjambe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 02 Januari 2023



**DJONI NURTJAHJONO, S.H, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690608 199202 1 001

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**

Instansi : **KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Fungsi :


1. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
2. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah atar provinsi dan daerah;
4. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan ;
6. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
8. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa ;
9. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
10. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ;
11. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
12. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
13. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
14. desa;
15. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan ;
16. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
17. Pelaksanaan pengawasan an koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

| No | Kinerja Utama  | Indikator Kinerja Utama  | Formulasi Perhitungan dan Penjelasan  |
|----|--|--|---|
| 1  | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah                                  | Persentase Indikator Program yang tercapai   | $\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100\%$  |
| 2  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi e-SUKMA JATIM  |
| 3  | Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan  | Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan                                     | $\frac{\text{Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat}} \times 100\%$  |
| 4  | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan                                   | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | $\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat}}{\text{Jumlah Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat}} \times 100\%$ |



**DJONI NURTJAHJONO, S.H, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690608 199202 1 001